

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI
GUGAT KARENA SUAMI TIDAK DAPAT
MEMBERIKAN NAFKAH SECARA LAYAK DI
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
(STUDI PUTUSAN No.2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)



Oleh :

MUHAMMAD IMAM MUZAQI

2002016123

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Imam Muzaqi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Imam Muzaqi
Nim : 2002016123
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah Secara Layak Di Pengadilan Agama Purwodadi (Studi Kasus Putusan 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

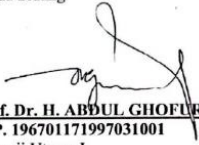
Nama : Muhammad Imam Muzaqi
NIM : 2002016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat memberikan Nafkah Secara Layak Di Pengadilan Agama Purwodadi (Studi Putusan No.2526/Pdt,G/2023/PA.Pwd)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 23 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

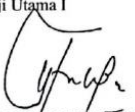
Semarang, 23 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001
Penguji Utama I


Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001
Penguji Utama II


Dr. H. FAKHRUDIN AZIZ, Lc. M.Si.
NIP. 198109112023211010
Pembimbing I




FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028
Pembimbing II


Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001


ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^٧

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

(Q.S At-Thalaq ayat 7)

PERSEMBAHAN

Dengan puji sukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

“Kedua Orang Tua Saya yang sangat penulis sayangi Bapak Muh Shodikun dan Ibu Almh. Siti Khayati yang tidak henti-hentinya mendo’akan anaknya dan selalu mendukung dalam hal apapun”

“Kakak saya yang sangat penulis bangga-banggakan Himatus Saniyah, A.md. Ak yang selalu mendukung adiknya”

“Segenap keluarga tercinta, terimakasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini”

“Seluruh Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan penulis banyak pelajaran untuk dapat saya terapkan dikemudian hari”

“Teman-teman seperjuangan yang selalu mendoakan, mendukung, selalu memberikan semangat dan berjuang bersama”

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah dituliskan orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2024
Deklarator


Muhammad Imam Muzaqi
NIM: 2002016123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transkripsi ini, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: كَتَبَ - kataba
 كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...إ...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā

4. Ta'marbutah

Ta'marbutah ada dua transliterasi: "t" untuk ta'marbutah yang hidup atau mempunyai martabat fathah, kasrah, dan dammah. Sedangkan huruf "h" merupakan transliterasi bagi ta'marbutah yang mati atau menerima harakat sukun. Ta'marbutah ditransliterasi dengan ha (h) jika kata terakhir diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua istilah tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh: طَلْحَةُ - talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang berbahasa Arab diwakili dengan huruf ال
Namun dalam transliterasi ini dibedakan antara kata sandang

yang muncul setelah huruf syamsiyah dan artikel yang muncul setelah huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:	الشَّمْسُ	- as-syamsu
	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan menjadi jelas bahwa tanda kutip digunakan untuk mentransliterasinya. Hal ini hanya berlaku pada hamzah yang terdapat pada awal dan akhir kata. Karena

hamzah adalah alif dalam Bahasa Arab, maka isinya akan terlihat jika muncul di awal kata.

Contoh:	إِنَّ	- inna
	سَيِّئٌ	- syai'un
	أَمِرتُ	- umirtu

8. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transliterasi meskipun tidak diterima dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, penggunaan huruf kapital wajib dilakukan jika awal kalimat dan huruf pertama nama pribadi ditulis dengan huruf kapital. Apabila suatu artikel ditempatkan sebelum nama diri, maka huruf pertama nama diri harus menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama tersebut.

Contoh: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdulillahirabbil al-'ālamīn
-Alhamdulillahirabbilil 'ālamīn

9. Penulisan Kata

Pada semua kata fi'il, isim, dan harf pada dasarnya ditulis sendiri-sendiri. Akibat dihilangkannya satu huruf atau vokal, biasanya hanya beberapa kata Arab yang tergabung

dengan kata lain. Dalam transliterasi ini, kata tersebut ditulis beserta istilah yang muncul setelahnya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhimajrehāwamursahā

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi dengan dasar gugatan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang layak. Kasus ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd, di mana Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat (suami) tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, yang berujung pada perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif, di mana analisis dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan serta hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait nafkah suami terhadap istri. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Analisis hukum Islam terhadap putusan ini, telah mencerminkan penerapan prinsip maqasid syari'ah, yaitu hifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan akal), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta). Perceraian diputuskan karena rumah tangga tidak mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta untuk melindungi kesejahteraan jiwa, akal, dan harta pihak-pihak yang terlibat. Keputusan ini juga mempertimbangkan perlindungan terhadap anak-anak dan memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah berpisah. Secara

keseluruhan, putusan ini bertujuan untuk menghindari mudarat dan memastikan kemaslahatan kedua belah pihak

Kata kunci : *Perkawinan, Perceraian, Nafkah, Cerai Gugat, maqasid syari'ah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of law in divorce cases filed at the Purwodadi Religious Court, based on a claim of the husband's inability to provide adequate financial support. This case is reflected in the Purwodadi Religious Court Decision No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd, where the Plaintiff filed for divorce due to the Defendant (husband) being unable to fulfill his financial obligations, leading to conflict and disharmony in the household.

The research uses a juridical-normative approach with a qualitative method, analyzing court decision documents as well as positive law and Islamic legal principles related to the husband's financial support of his wife. Based on the collected data, this study identifies that the husband's neglect in fulfilling his financial obligations may be considered a violation of legal duties regulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

The analysis shows that the judge's decision is consistent with the applicable laws and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. The Islamic legal analysis of this decision reflects the application of maqasid shari'ah principles, namely hifzh al-din (protection of religion), hifzh al-nafs (protection of life), hifzh al-'aql (protection of intellect), hifzh al-nasl (protection of lineage), and hifzh al-mal (protection of property). The divorce decision was made because the marriage could not achieve the goals of sakinah, mawaddah, and rahmah, and to protect the well-being of the parties involved, both mentally and financially. This decision also considers the protection of children and provides an opportunity for the Plaintiff to improve their economic situation after the divorce. Overall, this decision aims to avoid harm and ensure the welfare of both parties.

Keywords : *Marriage, Divorce, Financial Support, Divorce Petition, maqasid shari'ah*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan ke hadirat beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN NAFKAH SECARA LAYAK DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Muh Shodikun dan Almh. Ibu Siti Khayati serta semua keluarga penulis yang telah memberikan kebutuhan finansial, pikiran, tenaga sekaligus dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
5. Kakak penulis Himatus Saniyah yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membeikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 16 Agustus 2024

Muhammad Imam Muzaqi
NIM 2002016123

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, CERAH GUGAT, ALASAN-ALASAN PERCERAIAN, NAFKAH, DAN MAQASID SYARI'AH.....	22
A. Pengertian Perceraian	22
B. Pengertian Cerai Gugat	26
C. Alasan-Alasan Perceraian.....	27
D. Nafkah	29

E.	Ketentuan Memberi Nafkah	32
1.	Menurut Hukum Positif.....	33
2.	Menurut Fikih.....	35
F.	Maqasid Syariah	39
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM PERKARA NO. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.....		41
A.	Profil Pengadilan Agama Purwodadi	41
1.	Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi	41
2.	Lokasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	43
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi.....	45
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi	47
5.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi	51
6.	Laporan Perkara Pengadilan Agama Purwodadi 2023 51	
B.	Putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam Perkara No.2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd	53
1.	Duduk Perkara.....	53
2.	Pertimbangan Hakim	55
3.	Dasar Hukum Hakim dalam Perkara : 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd Tentang Cerai Gugat	56
4.	Amar Putusan	61
BAB IV ANALISIS ALASAN HAKIM MENGABULKAN PUTUSAN NOMOR 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.....		63

A.	Alasan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.....	63
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd	67
BAB V PENUTUP		72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum islam berarti pernikahan, akad yang bersifat kuat dan mengikat sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) untuk mematuhi perintah Allah SAW dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Dalam pandangan sempit tidak etis bahwa pernikahan cuma diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengesahkan hubungan layaknya suami istri. Pernikahan memiliki arti suci, menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perbedaan dalam hal sifat dan sebagainya, sehingga mereka menjalin ikatan sebagai suami-istri. Menurut pandangan ulama syafi'iyah dalam buku Fiqh Pernikahan

¹ Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacannya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.² Dengan demikian sebuah pernikahan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu seksual saja, melainkan ikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri dan pernikahan bukan cuma melibatkan antara satu orang saja, melainkan kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sehingga dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح ينكح نكاح yang berarti nikah atau menikahkan. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Secara bahasa kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan).³

Pernikahan seharusnya memiliki tujuan yang mulia, sebagai penyempurna agama seseorang. Pernikahan juga sebagai wadah pengesahan hubungan antara suami-istri dan pengakuan keduanya terhadap agama maupun hukum yang ada

² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (kendal: Pustaka Amanah, 2017), 3.

³ Abdul Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 272.

di Indonesia. Pernikahan juga memberikan makna bahwa ikatan suami istri yang terjalin memiliki satu tujuan yang sama yaitu meraih kehidupan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah.

Secara luas lagi, pernikahan merambat pada kehidupan sosial bermasyarakat, penyatuan antara kedua keluarga. Dalam sudut pandang sosiologi, pernikahan menyatukan kedua insan keluarga yang memiliki perbedaan satu sama lain menjadi satu kesatuan.

Allah SWT berfirman mengenai tujuan pernikahan dalam surah Ar-Rum ayat 21, firman-NYA, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*⁴

Islam mengajarkan tujuan pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan hasrat seksual saja, tetapi memiliki tujuan yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 204.

mencakup banyak hal yang berkaitan dengan sosial, agama, psikologi, dan kedewasaan. Tujuan tersebut dapat dijelaskan untuk melaksanakan tuntunan agama untuk membentuk keluarga yang sakinah, marwardah dan rahmah. Dengan menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, kesejahteraan dapat tercapai dan terciptanya kedamaian lahir dan batin. Keduanya dapat tercapai jika kebutuhan hidup material dan batin terpenuhi dengan baik, sehingga dapat muncul kebahagiaan, yaitu cinta kasih di antara anggota keluarga.

Pernikahan diibaratkan bagaikan tali yang amat teguh dan kuat untuk memperkuat tali persaudaraan sesama umat manusia, yakni antara kaum perempuan dan laki-laki yang telah Allah takdirkan untuk saling berpasang-pasangan. Apabila kaum tersebut telah bersatu dan menyempurnakan iman dengan melangsungkan pernikahan namun diantara suami istri tersebut tidak dapat mencapai tujuan hidup yang sempurna, Allah SWT memiliki keadilan dengan diberikan jalan keluar melalui jalan perceraian. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.⁵

Diharapkan dengan adanya jalan keluar serta keputusan tersebut dapat menjadikan keduanya menjadi lebih tentram dan damai dikemudian hari serta mereka berdua dapat menemukan pasangan yang lebih pantas sehingga dapat melangsungkan pernikahan kembali dan mencapai tujuan utama sebuah pernikahan. Melangsungkan pernikahan dengan pilihan masing-masing keduanya. Agar dapat menuntun keduanya kepada jalan Allah SWT.

Pengertian Perceraian menurut bahasa adalah “berakhirnya suatu ikatan pernikahan”. Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri, baik dari pihak istri, maupun dari pihak suami. Perceraian yang diajukan oleh istri, disebut dengan Cerai Gugat, apabila dari pihak suami dapat dikatakan sebagai Cerai Talak. Adanya gugatan perceraian ataupun talak yang sah hanya dilakukan di depan Pengadilan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah usaha dari pengadilan tidak berhasil membuat kedua belah pihak atau pasangan suami istri tersebut

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 34

berdamai dan ada harapan lagi untuk mereka menjalin rumah tangga bersama.

Diera perkembangan globalisasi ini, timbul persoalan-persoalan baru yang melanda sebuah rumah tangga didalam masyarakat. Artinya semakin banyak pula tantangan tantangan baru yang menghadang diera ini. Oleh karena itu, persyaratan yang ditempatkan pada setiap individu dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya semakin ditetapkan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan menjadi masalah utama dalam keluarga. Adapun salah satu penyebab permasalahan dalam rumah tangga yakni ketika sang suami melalaikan kewajibannya, seperti dalam hal memberi nafkah. Sehingga suami maupun istri selalu bertengkar dan tidak rukun dalam menjalin rumah tangga. Mengenai permasalahan yang saya ambil ini juga disebabkan adanya ketidaksadaran suami yang mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tanggung jawab istri dan anak-anaknya adalah sebuah bentuk tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya

Kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai kepala rumah tangga adalah memberi kebutuhan pokok seperti makanan serta pakaian. Kebanyakan sisi yang terlihat dari seorang laki-laki lebih dominan adalah masalah mata

pencapaian, sebab hal tersebut dinilai sebagai sarana untuk mereka mencari nafkah yang menjadi bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.⁶ Nafkah yang dihasilkan digunakan untuk segala kebutuhan dan hal yang menjadi keperluan yang berlaku baik dari segi keadaan dan tempat⁷. Perlu dan wajib hukumnya memberi nafkah untuk keluarga bagi kepala keluarga, lebih-lebih yang terpenting terhadap sang istri dan anaknya. Namun, tidak sedikit laki-laki yang kurang memahami tanggung jawab dalam pemberian nafkah ini dan kurang menyadari hal tersebut.

Untuk menjamlin terjalannya perkawinan rumah tangga, suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, istri mengurus segala sesuatu di rumah, termasuk anak. Dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 69.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

Artinya : *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*⁸

Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman, tentram dan sejahtera. Selain itu tidak dapat memberikan nafkah yang layak juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan hidup.

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 583

1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimat pun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut oleh Pasal 80-84 KHI hanya menjelaskan kewajiban nafkah terhadap suami kepada isteri dan tidak merincikan ukuran menafkahi isteri oleh suami yang berbeda kalangan .⁹

Salah satu contoh kasus dapat ditemukan pada perkara putusan Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd dimana permasalahannya berkaitan erat dengan penelitian yang akan dibahas. Dalam hal ini penyebab dari perceraian adalah sejak januari 2019 diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan hanya memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan. Karena hal itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Sejak bulan april 2019 terhitung sudah 4 tahun 5 bulan penggugat

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 132.

pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya penggugat. kondisi rumah tangga penggugat dan terguguat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 atas perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam alasan di balik keputusan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan hukum dalam perkara perceraian akibat ketidakmampuan memberikan nafkah serta relevansinya dengan prinsip maqashid syariah. Dengan judul skripsi **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN NAFKAH SECARA LAYAK DARI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI (STUDI KASUS PUTUSAN No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu uraian dan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis akan menjelaskan rumusan topik yang diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Mengapa Hakim mengabulkan Putusan Pengadilan Agama No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd ?

C. Tujuan

Berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan definisi masalah:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd
 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd
- Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diyakini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja perceraian dari sudut pandang Islam, serta dasar-dasar keputusan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Seorang istri mengajukan gugatan cerai karena kurangnya dukungan dari pasangannya.

2. Praktis

Penelitian ini diyakini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perceraian dalam perspektif Islam, khususnya bagi suami dan pasangan yang sedang berkeluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Weely Septia Angger Handayani berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Perceraian Karena Pengabaian Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. Alasan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah antar pasangan diteliti dalam skripsi ini. Alasan-alasan yang diberikan dari hakim pada perkara perceraian ketika suami/istri meninggalkan isterinya sebelum anak tersebut berumur dua tahun juga menunjukkan hal ini. Terakhir, kajian ini mengkaji kasus-kasus perceraian yang mempunyai sebab yang unik, yaitu suami yang meninggalkan istrinya.¹⁰ Subyek penelitian yang membahas tentang penelantaran suami sebagai dasar perceraian oleh hakim Pengadilan Agama Wonogiri serta dari sudut pandang hukum Islam, merupakan perbedaan penelitian tesis penulis dan tesis Weely Septia Angger Handayani. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji perceraian akibat

¹⁰ Weekly Septia Angger Handayani, *Skripsi Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*.

kekurangan uang. Kami serupa dalam hal kami berbicara tentang perceraian.

“Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)” adalah judul skripsi M. Suhaimi. Penulis menganalisis pilihan hakim untuk menerima dan memutus perkara perceraian yang kontroversial karena kurangnya pendapatan, namun dalam pembahasan kali ini fokusnya adalah pada penelusuran dan pendataan dari berbagai kejadian terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi pada 2018.¹¹ Fokus penelitian dalam kajian M. Suhaimi adalah pada faktor-faktor penyebab maraknya perceraian, dengan sedikit penekanan pada pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak sama pada penelitian yang akan penulis pelajari. Penulis akan melakukan penelitian sementara berfokus pada faktor hakim dalam mengambil keputusan dan penafsiran hukum Islam terhadapnya. Persamaan penelitian perceraian disajikan.

“Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)” adalah judul sebuah skripsi yang ditulis oleh Himatul Aliyah.

¹¹ Muhamad Suhaimin, *Skripsi Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*.

Penelitian ini mengkaji perceraian akibat tuntutan hukum yang diajukan oleh seorang perempuan, pada fokus pada 2 putusan saat perkara perceraian kontroversial di Pengadilan Agama Salatiga, dimana para pihak menyatakan bahwa pertengkaran yang sering terjadi dan kesulitan keuangan menjadi alasan di balik perpisahan mereka.¹² Subyek penelitian yang membahas tentang gugatan istri sebagai dasar perceraian dari hakim Pengadilan Agama Salatiga serta pada perspektif hukum Islam, membedakan penelitian tesis penulis dengan tesis Muhammad Husni. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji perceraian akibat kekurangan uang. Kami serupa dalam hal kami berbicara tentang perceraian.

“Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai Istri Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)” merupakan judul skripsi Farhatul Muwahidah. Tesis ini mengkaji pendapat hakim mengenai sengketa perceraian istri yang sedang hamil serta kriteria yang digunakan Majelis Hakim pada menarik kesimpulan penanganan perkara itu.¹³ Inti kajian yang menjelaskan

¹² Himatul Aliyah, *Skripsi Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*.

¹³ Farhatul Muwahidah, *Skripsi Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*.

pendapat hakim tentang perceraian istri saat kondisi hamil mengacu hakim Pengadilan Agama Malang serta dari pandang sisi hukum Islam, adalah perbedaan telaah tesis penulis dan tesis Farhatul Muwahidah. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji perceraian akibat kekurangan uang. Kami serupa dalam hal kami berbicara tentang perceraian..

E. Metode Penelitian

Prosedur yang dipilih untuk mencari dan mendapat data benar mengenai erat pada penelitian. Pendekatan pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan kebenaran data. Metodologi penulis untuk penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah studi putusan. Putusan yang diteliti adalah **Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.**¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan hukum dalam konteks kelalaian nafkah oleh suami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis putusan hukum berdasarkan aturan yang berlaku serta prinsip

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

hukum islam. Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yaitu Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena topik penelitian. Metode kualitatif menjelaskan proses penelitian melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil pada Pengadilan Agama Purwodadi

3. Sumber data

Adapun sumber data mengambil lewat objek data primer maupun data sekunder

a. Data Primer

Sumber data yang ada yang dikumpulkan dari sumber asli disebut dengan sumber data primer. Data primer yaitu rincian yang dikumpulkan langsung dari peneliti. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

b. Data Sekunder

¹⁵ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Medan: Mitra Pustaka, 2015), hal. 34

Informasi yang memberikan sinopsis bahan hukum dasar yang relevan dengan pokok bahasan, termasuk buku, artikel jurnal, temuan penelitian, catatan, dll. Karena surat hukum terkait erat dengan surat hukum primer, maka dokumen yang dikategorikan sebagai dokumen sekunder dapat membantu pemeriksaan dan pemahaman mereka. penelitian ini didasarkan pada bahan sekunder KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, serta beberapa publikasi perpustakaan yang relevan. .

4. Teknik pengumpulan data

Teknik mendapatkan data yang dipilih yaitu dengan mengambil sampel lewat wawancara, pengamatan, dokumentasi serta narasumber.

- a. Interview yaitu Wawancara yang kadang disebut dengan angket lisan adalah percakapan yang di dalamnya pewawancara menanyakan pertanyaan kepada responden tentang putusan nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan faktor hukum yang diperhatikan. Wawancara ini di lakukan dengan hakim yang menangani perkara tersebut, agar memperoleh pendapat terkait putusan nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd yang presisi.

- b. Dokumentasi adalah Dokumen resmi asli, baik dicetak atau ditulis tangan, yang mendukung atau memverifikasi fakta. Pra-penelitian atau penelitian pendahuluan penulis gunakan untuk mendapatkan dokumen ini dalam upaya mengumpulkan data awal di PA Purwodadi. Saat hal ini merupakan salinan putusan Pengadilan Agama Purwodadi (nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd) yang menganalisis putusan cerai hakim karena tidak mencukupi.
5. Teknik analisis data

Temuan yang valid memerlukan penggunaan alat analisis data. konsep penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini. Informasi yang tersisa adalah informasi deskriptif yang mungkin ditemukan dalam kata-kata lisan atau tertulis seseorang serta dalam hal-hal yang mereka lihat atau lakukan. Data deskriptif diperluas menjadi penyajian data dan dianalisis.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah :

- a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih unsur kunci, memfokuskan konsentrasi pada unsur tersebut, dan mencari tema serta pola. Setelah diekstraksi dari bidang yang dikumpulkan, data

direduksi dengan mengklasifikasikan catatan sebagai cocok atau tidak cocok. Dengan kata lain, data tersebut dipilih. Peneliti tertarik pada data yang berasal dari teknik mendapatkan data seperti dokumentasi, wawancara, serta observasi. Abstraksi adalah cara agar mereduksi data. Tujuan abstraksi adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang elemen penting, prosedur, dan deklarasi yang harus dipertahankan untuk data survei. Dengan kata lain, proses reduksi data terjadi ketika peneliti mengadakan penelitian untuk menyusun catatan utama dari data yang telah diambil.

b. Penyajian data

Kumpulan fakta yang sistematis yang disebut penyajian data memberikan seseorang kesempatan untuk membuat kesimpulan. Hal ini dilakukan karena, dalam banyak kasus, materi narasi yang dikumpulkan selama proses penelitian kualitatif harus disederhanakan tanpa kehilangan maknanya. Gambaran umum ditampilkan sehingga area data tertentu atau gambaran luas dapat terlihat. Peneliti berusaha mengkategorikan dan menyajikan data pada fase ini sesuai dengan subjek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Proses terakhir atas analisis data yaitu pengambilan kesimpulan serta validasi. Peneliti membuat kesimpulan dari data di bagian ini. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menafsirkan data dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan. Dengan membandingkan kesesuaian deskripsi subjek penelitian dengan signifikansi konsep yang mendasari penelitian, maka kesimpulan dapat diambil.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan lima bab metodis kesemuanya saling mempunyai keterkaitan antara satu dengan lain. Berikut penjelasan sistematisnya:

- Bab I : Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, tinjauan pustaka, prosedur penelitian, serta sistematika penulisan semuanya dibahas pada bab pertama, yang juga berfungsi sebagai gambaran umum dari keseluruhan perdebatan.
- Bab II menguraikan tinjauan umum tentang perceraian, cerai gugat, nafkah, dan maqasid syari'ah.
- Bab III yang juga membahas profil pengadilan agama purwodadi, susunan organisasi, perkara, dan sikap hukum

pengadilan mengenai perceraian pada putusan no. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

- Bab IV menguraikan terkait analisis alasan hakim dalam mengabulkan putusan Pengadilan Agama Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd terkait perceraian berdasarkan suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak, serta analisis hukum Islam dengan menggunakan maqasid syari'ah yaitu dharuriyat al-khamsah.
- Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, CERAH GUGAT, ALASAN-ALASAN PERCERAIAN, NAFKAH, DAN MAQASID SYARI'AH

A. Pengertian Perceraian

Perceraian yang dalam bahasa Arab disebut *الْفُرْقَة*, berasal dari kata *الْفِرَاق*, yang berarti perpisahan atau pemutusan hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, perceraian dapat terjadi melalui dua bentuk: pembatalan atau talak. Pembatalan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, seperti dalam proses *khulu'*, atau melalui keputusan pengadilan (*qadhi*). Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, hal ini bukanlah tindakan yang dianjurkan. Perceraian merupakan solusi terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik gagal, dan meskipun dibolehkan, tindakan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan harus dipertahankan sejauh mungkin.¹⁶

¹⁶ Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022). Accessed December 5, 2024. Hal. 5

Perceraian berarti putusnya suatu perkawinan atau putusnya suatu hubungan perkawinan. Dalam terminologi para ahli Fiqih disebut dengan talak atau furqah. Talak berarti pemutusan hubungan, "penghentian perjanjian". Furqah berarti "perceraian" dan merupakan kebalikan dari "usyrah" yang berarti "berkumpul". Belakangan kedua kata tersebut digunakan oleh para ahli fiqih sebagai istilah untuk mengartikan perceraian antara suami dan istri. Para ulama nampaknya merumuskan pengertian istilah talak berbeda-beda, namun hakikatnya sama.¹⁷

Al-Jurjani dalam *Al-Ta'rifat* nya mendefinisakan perceraian dengan dua arti, dari segi Bahasa (lughawi) dan dari segi terminologi (istilah). Arti dari segi Bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau meninggalkan. Sedangkan dari segi istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.¹⁸

Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai sebuah upaya untuk melepaskan suatu ikatan yang terjalin akibat perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁹ Perceraian bisa didefinisikan sangat

¹⁷ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 156.

¹⁸ Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut : Dar Al-Kutub, 1988), hal.25

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 206.

jas, merupakan intuisi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

Sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus. Dan menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun Undang-undang Perkawinan.²⁰

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 20

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan.

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²¹

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusanya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi:

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*²²

²¹ Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.

B. Pengertian Cerai Gugat

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya Undang-undang tidak menyebut sebagai cerai gugat tetapi oleh masyarakat lazim disebut cerai gugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Dalam Islam, cerai gugat dikenal sebagai khulu' yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan atau secara langsung dengan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh syariat. Khulu' sering melibatkan pengembalian mahar atau kompensasi dari istri kepada suami sebagai syarat perceraian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 sebagaimana berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ٣٣٩

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.²³

Dalam hukum positif cerai gugat diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

C. Alasan-Alasan Perceraian

Dasar yang diperbolehkan untuk perceraian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 pada Tahun 1975 Pasal 19 terkait eksekusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 25

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2). Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Salah satu pasangan berselingkuh, minum terlalu banyak, berjudi berlebihan, atau melakukan perilaku lain yang tidak terkendali;*
- 2) *Salah satu sekutu berpisah dengan sekutu lainnya kurang lebih dua tahun berturut-turut tidak memiliki izin sekutu lainnya, tanpa memberikan dasar yang sah, maupun oleh penjelasan lain yang tidak bisa dikendalikan;*
- 3) *Salah satu pasangan menerima hukuman lima tahun penjara maupun hukuman yang bahkan lebih berat saat perkawinan mereka;*
- 4) *Kekejaman maupun sinkronisasi yang serius di pihak satu pihak berpotensi mencelakai pihak lain;*
- 5) *Kondisi fisik atau kesehatan yang menghambat salah satu pemohon dalam melakukan tanggung jawabnya peran suami serta istri;*
- 6) *Seringnya pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri merusak peluang keharmonisan dalam rumah tangga.²⁴*

Alasan perceraian juga dijelaskan pada Pasal 116

huruf (f) KHI, yaitu:

- 1) *Salah satu pasangan mengalami kecanduan minuman keras atau perjudian yang tidak terkendali, atau melakukan perzinahan;*
- 2) *Salah satu sekutu berpisah dengan sekutu lainnya selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin sekutu lainnya, tanpa memberikan alasan yang sah, atau karena alasan lain yang tidak dapat dikendalikan;*

²⁴ Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) *Salah satu pasangan menerima hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sesudah perkawinan mereka;*
- 4) *Penganiayaan berat atau perilaku brutal dari satu pihak yang berpotensi memiliki ancaman ke pihak lain;*
- 5) *Salah satu pihak kurang mampu menunaikan amanat layaknya suami istri karena sakit atau cacat fisik;*
- 6) *Tidak ada lagi peluang kedamaian pada rumah tangga karena seringnya terjadi keributan maupun perselisihan antara suami dan istri.*
- 7) *Suami tidak menaati syarat-syarat perceraian;*
- 8) *Kemurtadan atau pindah agama yang merenggangkan hubungan dalam keluarga.*²⁵

D. Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata Arab "نَفَقَ" yang berarti habis atau keluar. Kata ini juga memiliki akar kata "نَفَقَةٌ" yang mengacu pada pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan seseorang. Dalam penggunaannya, nafkah menggambarkan sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Secara terminologis, nafkah merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi orang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 23.

Dengan kata lain, nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Wabah az-Zuhaili juga memberikan pandangan serupa mengenai pengertian nafkah yaitu :

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, mencakup berbagai kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan pakaian, meskipun istrinya memiliki kekayaan. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah, ijma', serta dalil-dalil lainnya. Para ulama fikih sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At- Talaq ayat (7), yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ق وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ق

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^ص

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁶

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami termasuk golongan orang yang mampu, maka ia harus memberikan nafkah yang mencerminkan kelapangannya. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki keterbatasan rezeki, tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah meskipun dalam jumlah yang terbatas, sesuai dengan kemampuannya.

Ayat ini mencerminkan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya, memberikan pengharapan tanpa henti bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan takwa kepada-Nya, karena ketakwaan menjadi pondasi utama untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 248

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau nilai materi yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, dan anggota keluarga lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Kewajiban ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Pemberian nafkah ini dimulai setelah berlangsungnya akad nikah yang sah. Adapun tujuan utama dari nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak yang menjadi tanggungan suami sebagai bentuk tanggung jawabnya.

E. Ketentuan Memberi Nafkah

Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dasar hukum kewajiban nafkah ditulis dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233, bahwa kewajiban suami memberikan pangan dan sandang dengan cara yang ma'ruf. Kewajiban nafkah ini tidak terpatok dengan seberapa banyak kebutuhan istri dan rumah tangganya,

namun disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya.²⁷

1. Menurut Hukum Positif

Nafkah dalam konteks hukum positif di Indonesia diatur untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta memastikan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri sebagaimana pasal 3 ayat (1) :

*Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*²⁸

Dalam pasal ini dijelaskan dengan jelas bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dari suami. Nafkah yang diberikan suami kepada istri setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari suami dan standar nafkah

²⁷ Rufaida, Arini, dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 2

²⁸ *Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

dipengaruhi dengan daerah atau domisili keluarga tersebut tinggal.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁹

Pada Pasal 80 KHI dijelaskan dengan jelas, bahwa suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan tentang ketentuan dalam memberikan nafkah tetapi nafkah yang diberikan kepada istri ditentukan berdasarkan kemampuan suami.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak

²⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak³⁰

Dilihat dari bentuknya, nafkah yang diberikan suami kepada istrinya mencakup segala hal yang dapat menunjang kehidupan istri. Komponen yang paling mendasar meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga kebutuhan ini sangat penting karena tanpa mereka, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan secara normal. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) disebutkan tentang jenis nafkah suami kepada istri:

(4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.³¹

2. Menurut Fikih

Nafkah dalam hadits Hindun bin Utbah tak dibatasi dengan nominal. Hal itu berdasarkan keadaan keduanya, baik suami maupun istri. Nafkah istri bisa

³⁰ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 90

³¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”³²

Besaran nafkah dapat ditentukan berdasarkan kondisi orang yang memberikan nafkah. Seorang suami dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, baik jika ia termasuk orang yang berkecukupan maupun jika ia berada dalam kondisi kurang mampu. Di sisi lain, kebutuhan orang yang menerima nafkah juga menjadi pertimbangan sesuai dengan

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 552

keadaannya. Sedangkan kebutuhan orang yang diberikan nafkah ditentukan dengan menurut kebiasaan setempat.³³

Ayat yang disebutkan di atas menjadi landasan tentang kewajiban memberikan nafkah. Namun, ketentuan tersebut disampaikan secara umum tanpa menetapkan batasan atau ukuran tertentu. Apabila Al-Qur'an dan Hadis mensyariatkan suatu hukum tetapi tidak merincinya, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf) masyarakat setempat serta hasil ijtihad para ulama.³⁴

Dalil yang menjadi hujjah para ulama yang tak membatasi standar nafkah kecuali atas kecukupan istri dan kemampuan suami adalah hadits Hindun bin Utbah; istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

³³ Muhammad al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, hal. 170

³⁴ Ibn Rusyd al-Qurthubi (w. 595 H), Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 462

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali jika aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu sesuai dengan kebutuhan yang wajar.” (HR. Bukhari dan Muslim).*³⁵

Hadis ini menegaskan bahwa kebutuhan nafkah diukur berdasarkan kecukupan dan kewajaran, sesuai dengan kondisi pihak yang bersangkutan. Kalimat dalam hadits, "ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu" ini menjadi alasan bahwa nilai nafkah tak ada batasan tertentu.³⁶

Meski Imam Syafi’i berpendapat “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang miskin memberi satu mud sehari”. Jika terjadi

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari: Terjemahan Lengkap*, Kitab Nafkah, Bab Jika Seorang Suami Tidak Memberikan Nafkah Secukupnya, Hadis No. 5364 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 735.

³⁶ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 40

perselisihan tentang kadar dan standar nilai nafkah antara suami dan istri, maka qadhi atau hakimlah yang menentukan.³⁷

F. Maqasid Syariah

Maqasid syariah, yang merupakan bagian dari kajian usul al-fiqh, diyakini sebagai inti dari proses legislasi. Sebagai sebuah kajian yang mandiri dalam disiplin ilmu usul al-fiqh, maqasid al-shari'ah berkembang menjadi teori hukum yang lebih responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan hukum modern.³⁸

Maqasid Syariah merupakan tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan umat Muslim. Istilah "maqasid" berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan "syariah" merujuk pada sistem hukum Islam yang mencakup semua aspek kehidupan.³⁹ Oleh karena itu, maqasid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan umat Islam melalui penerapan syariah yang

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm. 238

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasat fi Fiqh Maqasid al-Shariah* (Kairo: Dar al-Shorouk, 2006), hal. 15-20.

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah: Tujuan Hukum Islam*, terj. Ali Akbar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 112.

mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain-lain.⁴⁰

Maqasid syariah berfungsi untuk melindungi dan menjaga lima hal utama, yang dikenal sebagai "al-dharuriyyat al-khamsah" (lima kebutuhan pokok), yaitu:

1. Agama (al-Din): Perlindungan terhadap agama Islam dan kebebasan beragama.
2. Nyawa (al-Nafs): Perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan individu.
3. Akal (al-'Aql): Perlindungan terhadap akal sehat dan kecerdasan.
4. Keturunan (al-Nasl): Perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan.
5. Harta (al-Mal): Perlindungan terhadap kekayaan dan properti individu.⁴¹

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Maqasid al-Shari'ah: Perspektif Kontemporer*, terj. Abu Ayyub al-Hafizh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 45.

⁴¹ Dr. Muhammad Sadiq, *Fiqh Islam dan Hak-Hak Manusia*, terj. A. Wahid (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 2005), 77.

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM
PERKARA NO. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi pertama kali didirikan di ruangan yang menyerupai serambi pada Masjid Raya Baitul Makmur Purwodadi. Setelah itu, kantor dipindahkan ke daerah Kauman setelah masjid tersebut diberikan tanah. Selanjutnya, dipindahkan lagi menuju Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan, yang terletak di sebelah selatan masjid. Setelah itu, kantor pindah ke gedung DPRD Kabupaten Grobogan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perluasan Pengadilan Agama pada tahun 1977 membuat gedung lama sudah tidak lagi mampu menampung pelayanan bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dipindahkan ke Jl. Pemuda atau Jl. Jenderal Sudirman, dan pada tanggal 25 Juni 1989, menempati gedung baru di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi. Setelah menunggu cukup lama, pada tanggal 27 Februari

2008, mereka akhirnya pindah ke fasilitas baru di Jl. MH Thamrin Purwodadi, di depan Stadion Krida Bhakti Purwodadi. Peresmian gedung dilakukan pada tanggal 19 Juni 2008 di Pengadilan Agama.

Narasi pendirian Pengadilan Agama di Jawa serta Madura serta Pengadilan Agama Purwodadi hampir serupa. Sebelum dikeluarkannya SB Nomor: 152 Tahun 1882, masalah perkawinan umat Islam biasanya terselesaikan oleh Ulama yang memegang peradilan di bawah beranda masjid pada waktu Kerajaan. Para Ulama ini ditunjuk jadi Penghulu. Menurut STBL 1820 Nomor 24 Pasal 13, pemerintah mulai terlibat pada urusan Peradilan Agama atau implementasi hukum perdata Islam pada masa Kolonial pada waktu 1820 Masehi. Hal ini diperjelas pada STBL 1835 Nomor 58 yang kemudian menyatakan:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai permasalahan perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “Pendeta” memberi putusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “Pendeta” itu harus diajukan kepada PengadilanPengadilan biasa”.

Pemerintah Belanda kemudian secara resmi menetapkan aturan yang lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan, yang tertuang pada STBL Nomor 152 Tahun 1882 terkait Pendirian Pengadilan Agama di Jawa serta Madura. Aturan ini didasarkan pada teori yang dijelaskan oleh L.W.C. Van Den Berg (1645–1927), mengusulkan teori resepsi kompleks. Teori ini menjelaskan bahwa hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yaitu hukum yang sesuai pada agama yang diyakini dari setiap individu.⁴²

2. Lokasi Pengadilan Agama Purwodadi

Jl. MH. Thamrin No. 9 di kawasan Kabupaten Grobogan merupakan lokasi Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi. Ibu kotanya yaitu Purwodadi, dan Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten pada provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Grobogan secara geografis terletak pada 110°15'BT dan 111°25'BT serta 7°30'LS, dengan pegunungan kapur, perbukitan, dan dataran di jantung wilayahnya.

⁴² “<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi>,” n.d. di akses 10/05/2024.

Dua gunung Kendeng yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan dari barat hingga timur adalah sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.

Utara : Kabupaten Kudus dan Pati.

Timur : Kabupaten Blora.

Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, dan Boyolali.

Kabupaten Grobogan dengan luas wilayah 1.975,86 km merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah sesudah Kabupaten Cilacap menurut Evaluasi Tata Guna Tanah (EPT) yang dilakukan pada tahun 1983. Jarak antara utara dan selatan ± 37 km, serta jarak ± 83 km antara barat dan timur.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota di sekitarnya yaitu:

Purwodadi ke Semarang : ± 64 Km

Purwodadi ke Demak : ± 39 Km

Purwodadi ke Kudus : ± 45 Km

Purwodadi ke Pati : ± 45 Km

Purwodadi ke Blora : ± 64 Km

Purwodadi ke Sragen : ± 64 Km

Purwodadi ke Surakarta : $\pm$ 64 Km

Secara administratif, 19 kecamatan yang membentuk Kabupaten Grobogan merupakan rumah bagi 273 permukiman dan 7 kelurahan. Kecamatan Geyer mempunyai luas kecamatan terluas yaitu 196,19 Km² (9,9%), sedangkan Kecamatan Klambu mempunyai luas kecamatan terbawah yaitu 46,56 Km² (2,2%).⁴³

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "kekuasaan kehakiman" adalah Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan memberlakukan keadilan bersifat mandiri. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

Salah satu lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip tersebut adalah Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi, sesuai pada Undang-Undang Nomor 48

⁴³ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/peta-lokasi> diakses 10/05/2023

Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Pada menjalankan tupoksinya untuk menegakkan hukum serta keadilan, Pengadilan Agama ini diharapkan dapat memenuhi harapan yang berasal dari masyarakat pencari keadilan, masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang jelas, cepat, dan terjangkau, seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 50 pada 2009 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 pada 1989 mengenai Pengadilan Agama.

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung”

Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
- b) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.
- c) Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁴⁴

⁴⁴ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses 10/05/2023

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan pengadilan-pengadilan lain seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan hukum serta keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara khusus antara individu yang memiliki keyakinan Islam.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan bisa menyelesaikan berbagai perkara seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, serta ekonomi syariah pada tingkat pertama. Tanggung jawab ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 pada 2006 yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama.

Selain tugas pokok yang telah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai fungsi-fungsi tambahan sebagai berikut:

- a. Peran mengadili : Meliputi menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Peran pembangunan : Memberikan panduan, saran, dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional yang bertanggung jawab atas administrasi peradilan, teknis peradilan, administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- c. Fungsi pengawasan : Meliputi pengawasan yang teliti pada kinerja, tanggung jawab, serta tindakan hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti agar menjaga tegaknya keadilan dengan hati-hati serta kepatutan, sebagaimana yang tertuang dalam

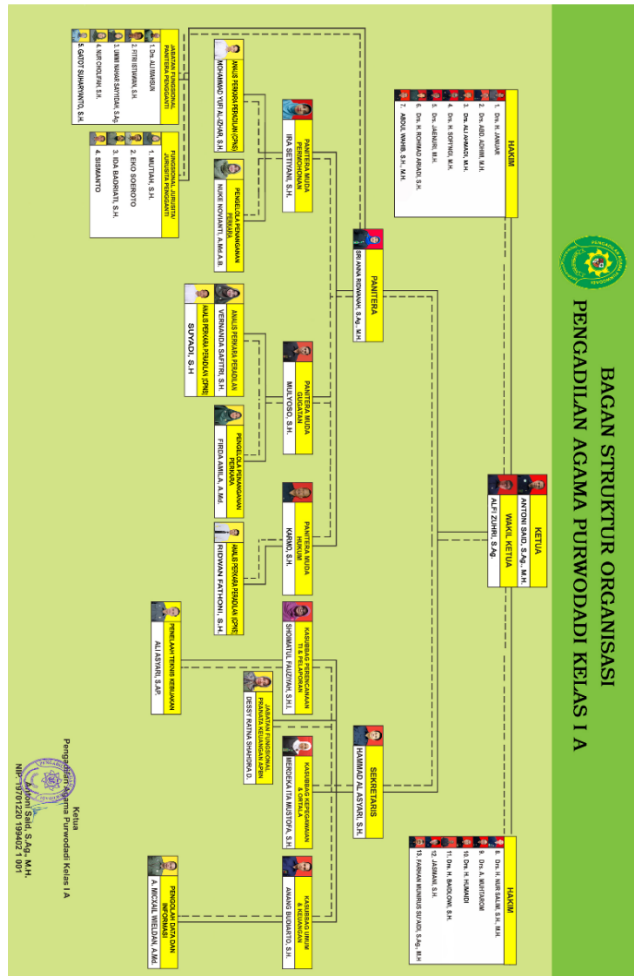
Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006, serta KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

- d. Peran penasihat : Memberikan pertimbangan maupun nasihat terkait hukum Islam kepada Instansi Pemerintah yang berada di bawah lingkupnya mengacu permintaan, layaknya yang termuat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- e. Fungsi administratif : Melaksanakan administrasi umum (manusia, keuangan, dan perlengkapan) serta administrasi teknis peradilan, sesuai pada peraturan yang diatur pada KMA Nomor KMA/080/VIII/2006
- f. Tugas Tambahan:
 - Melaksanakan tugas hisab serta rukyat bersama dengan lembaga mengenai lainnya layaknya Kementerian Pertahanan, MUI, Ormas Islam, serta lain-lain, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A
 - Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 terkait Keterbukaan Informasi pada Peradilan, menawarkan jasa penyuluhan hukum, melaksanakan penelitian,

dan menyerahkan akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat. mungkin terjadi di era transparansi dan keterbukaan informasi peradilan.⁴⁵

⁴⁵ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan> diakses 11/05/2023

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi



6. Laporan Perkara Pengadilan Agama Purwodadi 2023

No.	JENIS PERKARA	TOTAL
1.	Cerai Talak	904
2.	Cerai Gugat	2535
3.	Dispensasi Kawin	801
4.	Wali Adhal	37
5.	Perwalian	45
6.	Asal-usul Anak	10
7.	Itsbat Nikah	9
8.	Poligami	4
9.	Kewarisan	10
10.	Penetapan Ahli Waris	4
11.	Harta Bersama	5
12.	Pembatalan Perkawinan	2
13.	Ekonomi Syariah	1
14.	Lain-lain	18
JUMLAH		4390

B. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam Perkara No.2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

1. Duduk Perkara

Berdasarkan perkara dengan nomor register 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi, Majelis Hakim telah memutuskan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seorang penggugat, seorang perempuan berusia 36 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penggugat berdomisili di rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan. Gugatan ini diajukan terhadap tergugat, seorang pria berusia 37 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, bekerja sebagai buruh, dan berdomisili di Cempaka, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.⁴⁶

Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 25 Mei 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan

⁴⁶ Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

akta nikah dengan nomor register tertentu. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta selama hampir 12 tahun. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, namun pada tahun 2019, terjadi perselisihan dan permasalahan finansial. Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp600.000,00 per bulan, yang dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena masalah tersebut, penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada April 2019 dan tidak lagi tinggal bersama tergugat. Dengan kondisi ini, penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwodadi pada 15 September 2023, dengan tuntutan:

- a. Mengabulkan gugatan, menjatuhkan talak satu bain shughro dari tergugat kepada penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Negara;
- b. Memohon keputusan lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim.

Sebagai bukti, penggugat mengajukan dokumen berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan

kutipan Akta Nikah, serta menghadirkan dua saksi. Saksi pertama adalah seorang anggota keluarga penggugat, sementara saksi kedua adalah tetangga mereka. Keduanya memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, termasuk perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2019 dan fakta bahwa mereka telah berpisah selama lebih dari empat tahun.⁴⁷

2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan cerai ini layak untuk diadili. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk dokumen resmi dan kesaksian saksi, hakim menemukan bahwa penggugat dan tergugat telah menghadapi perselisihan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, terutama karena masalah ekonomi.

Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam Kitab Al-Anwar, bahwa gugatan dapat diproses meskipun tergugat tidak hadir jika ada bukti yang cukup. Selain itu, Majelis Hakim juga mengacu pada

⁴⁷ *Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.*

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pertengkaran terus-menerus adalah alasan sah untuk perceraian.

Hakim menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mereka tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dengan mempertimbangkan hal ini, gugatan penggugat dikabulkan, dan majelis menjatuhkan talak satu bain shughro dari tergugat kepada penggugat. Biaya perkara dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Purwodadi sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.⁴⁸

3. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara : 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd Tentang Cerai Gugat

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah didapat pada tanggal 5 Juni 2024 bersama Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian

⁴⁸ *Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.*

Pada putusan Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd tentang suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak sebagai alasan perceraian.

Dari keterangan yang diperoleh pada Bapak Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. selaku ketua majlis hakim yang bertugas saat sidang perkara : *“Konteks dalam kasus perceraian ini adalah suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, sehingga penghasilan yang diberikan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut beberapa keterangan saksi, suami juga sedang bekerja namun pekerjaan yang dimilikinya tidak jelas. Sehingga atas perbuatan inilah istrinya tidak suka dan sering menasehati supaya suaminya berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun hal tersebut tidak dapat merubah sikap suaminya sehingga kerap kali muncul perselisihan antara keduanya yang terjadi secara terus menerus dan puncaknya sejak Januari 2019 dan pada April 2019 istrinya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ini”*.⁴⁹

Dalam wawancara dengan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara no. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd Majelis Hakim menggunakan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 116 huruf (f) yang menjelaskan tidak ada peluang hidup rukun dalam rumah tangga tersebut.

⁴⁹ Farhan Munirus Su'aidi, *Hasil Wawancara*

Alasan tersebut digunakan majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta lain sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perkara perceraian Nomor: 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

Penjelasan tambahan dari Ketua Majelis yaitu Bapak Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. : *“Dalam hal ini, masalahnya terkait dengan penerapan Pasal f dalam Kompilasi Hukum Islam karena pembuktian yang jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak disini menjadi pemicu atau penyebab dari perselisihan tersebut. Putusan ini bersifat verstek karena pihak lawan tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak ada bantahan terhadap klaim tentang nafkah yang diberikan oleh suami penggugat. Dengan demikian, perkara ini jatuh pada Pasal f karena dalam bukti yang diajukan oleh saksi-saksi, terbukti bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering kali mengalami perselisihan, pecah, dan tidak harmonis. Kondisi pisah ranjang sejak April 2019 juga menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sedang mengalami goncangan. Karena perceraian merupakan kasus perdata, kebenaran formal menjadi hal yang sangat penting untuk diungkapkan”*.⁵⁰

Pada keterangan tambahan tersebut Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh

⁵⁰ Farhan Munirus Su'aidi, *Hasil Wawancara*

Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan terbukti juga, bahwa Penggugat sejak April 2019 telah meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya.

Selanjutnya, Bapak Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. juga menambahkan: *“Jadi didalam kasus perkara ini meskipun akar utamanya adalah suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak namun inikan yang menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam perkara ini sudah ada alasan yang terlihat jelas yaitu sebab adanya kekurangan nafkah ini timbullah perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya tidak semua perselisihan itu dapat dikabulkan, karena kita melihat penyebab dari permasalahan tersebut berdampak besar atau tidak”*.⁵¹

Dalam istilah fiqih, perselisihan dan pertengkaran dikenal dengan istilah syiqaq. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 :

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥”

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah*

⁵¹ Farhan Munirus Su'aidi, *Hasil Wawancara*

seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui".⁵²

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa jika perceraian disebabkan oleh pertengkaran, hakim harus mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan dari keluarga terdekat pasangan. Jika anggota keluarga dekat tidak dapat hadir di persidangan karena jarak, hakim akan menanyakan siapa yang paling dekat dengan pasangan tersebut. Dengan demikian, Gugatan tersebut dapat dianggap sah apabila bagi pengadilan agama sudah cukup jelas sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah keluarga tersebut benar-benar mengetahui secara pasti alasan atau penyebab dari pertengkaran, terutama dalam kasus suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak yang terkait dengan urusan di dalam rumah. Tentu saja, hal ini tidak boleh

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*. hlm. 75

diumbar di luar rumah tangga, berbeda dengan masalah suami yang jelas-jelas enggan bekerja.

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, 2 Oktober 2023 Masehi, yang bertepatan dengan 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, sidang dipimpin oleh Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. selaku Hakim Ketua. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H., dan Drs. Jaenuri, M.H., sebagai Hakim Anggota, serta Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan sidang diumumkan secara terbuka oleh Hakim Ketua, sementara Penggugat hadir dalam sidang tersebut, namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan:

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir dalam persidangan;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

- d) Membebankan biaya perkara sebesar Rp400.000,00 kepada DIPA Pengadilan Agama Purwodadi TA. 2023.⁵³

⁵³ *Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd.*

BAB IV

ANALISIS ALASAN HAKIM MENGABULKAN PUTUSAN NOMOR 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

A. Alasan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Majelis hakim yang menyidangkan perkara Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam kasus perceraian karena alasan syiqaq yang disebabkan oleh Penggugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak. Alasan perceraian karena suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak tidak terdapat dalam hukum islam maupun hukum positif, akan tetapi akibat dari sikap suami yang tidak dapat memberikan nafkah secara layak memicu terjadinya perselisihan yang memuncak dalam rumah tangga tersebut yang setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Alasan terjadi perselisihan terus menerus inilah yang kemudian dijadikan dasar hakim

Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan perkara cerai gugat dalam putusan perkara Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd pemicu gugatan tersebut diajukan adalah dikarenakan tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat dinilai kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Farhan Munirus Su'aidi sebagai Ketua Majelis yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa Perkara cerai gugat dengan Nomor 2526/Pdt.G/2023.PA.Pwd telah memenuhi ketentuan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus hingga pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁵⁴

Alasan pertengkaran terus menerus ini dalam Al-Qur'an disebut *syiqaq*. Menurut definisi, *syiqaq* adalah

⁵⁴ Farhan Munirus, *Hasil Wawancara*

perceraian yang terjadi karena alasan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, sehingga memerlukan campur tangan dua orang *hakam* (juru damai) dari pihak suami maupun istri. Dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dikatakan: ”*syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri*”.⁵⁵

Untuk mendapatkan perceraian karena alasan *syiqaq* harus ada saksi-saksi dari kerabat dekat baik suami maupun istri, yang nantinya akan diangkat pengadilan sebagai *hakam*. Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Kemudian alasan lainnya hakim mengabulkan perkara ini adalah pisah rumah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu yang lama. Penggugat telah meninggalkan rumah sejak April 2019 dan sejak itu tidak ada lahi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 76

dengan Tergugat. Keadaan tersebut menunjukkan hilangnya keharmonisan dan komunikasi antara keduanya. Sehingga tujuan dari QS. Surat Ar- Rum ayat 21 sulit untuk dicapai yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Dalam perkara Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh orang tua Penggugat dan sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Namun pada perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan malas yang menyebabkan masalah ekonomi, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pernyataan ini yang menjadi dasar hakim

untuk mengabulkan gugatan perceraian pemohon dan termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Maka dari beberapa Alasan majelis hakim yang telah diuraikan diatas, peneliti menganalisis putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi telah sesuai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada. Hakim mengabulkan perkara 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perselisihan terus menerus atau syiqaq menurut hukum islam bisa dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta

menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy-syari'ah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyari'atkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.⁵⁶

Dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq). Sebagai pasangan suami istri tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hubungan rumah tangga agar berjalan harmonis, dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd sikap suami yang lalai dalam memberikan nafkah yang cukup merupakan bentuk sikap tidak tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

⁵⁶ Dahwadin. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Accessed December 5, 2024. Hal. 88

Pendapat penulis dalam putusan pengadilan tersebut suami termasuk melalaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya. Sebagai pasangan suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga apabila suatu pasangan paham akan kewajiban satu sama lain, rumah tangga pasti akan berjalan secara harmonis dan jika ada masalah pasti bisa diselesaikan bersama dengan baik tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran.

Analisis hukum islam terhadap Putusan 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd penulis menggunakan perspektif Ushul Fiqih yaitu maqasid syari'ah dharuriyat al-khamsah. Dalam dharuriyat al-khamsah terdapat lima kebutuhan ini harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengancam kesejahteraan individu maupun masyarakat. Sebagaimana berikut beserta analisis penulis :

1. Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)

Putusan perceraian ini tidak bertentangan dengan perlindungan agama. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan ketika rumah tangga sudah tidak dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti disebutkan dalam alasan perceraian ini yaitu

perselisihan terus-menerus dan kurangnya nafkah. Hakim juga mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis sebagai bentuk dharar yang perlu dihindari.

2. Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Putusan ini melindungi jiwa dan ketenangan kedua belah pihak, terutama pihak penggugat yang mengalami tekanan akibat masalah ekonomi dan konflik berkepanjangan. Dengan perceraian, diharapkan masing-masing pihak bisa mendapatkan kedamaian batin tanpa terus mengalami konflik yang terjadi.

3. Hifzh al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Keputusan ini berusaha melindungi kesehatan mental (akal) kedua pihak. Konflik berkepanjangan dalam rumah tangga dapat menyebabkan tekanan psikologis. Langkah perceraian dianggap mampu mengurangi beban tersebut sehingga kedua belah pihak dapat menjalani hidup yang lebih stabil.

4. Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Anak-anak dari pernikahan ini berada dalam pengasuhan penggugat. Keputusan ini menunjukkan upaya pengadilan untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga meskipun orang tua mereka bercerai.

5. Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Masalah ekonomi menjadi salah satu akar konflik dalam rumah tangga ini, di mana tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp600.000, yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan. Dengan putusan ini, penggugat diharapkan dapat mencari solusi ekonomi lain tanpa bergantung pada tergugat yang selama ini tidak berkontribusi maksimal.

Penulis menyimpulkan Putusan ini konsisten dengan prinsip Maqashid Syariah karena bertujuan menghindari mudarat (kemudaratan) yang lebih besar, seperti konflik berkepanjangan, ketidakadilan ekonomi, dan terganggunya stabilitas jiwa serta akal para pihak. Diharapkan Penggugat untuk dapat memiliki kesempatan lain setelah berpisah dengan Tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak, yaitu hanya Rp600.000 per bulan, yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini menyebabkan perselisihan berkepanjangan (syiqaq) dan pisah rumah selama lebih dari empat tahun. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan.
2. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd sejalan dengan prinsip maqasid syari'ah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia. Dalam hal ini, prinsip maqasid syari'ah yang diterapkan meliputi hifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan

jiwa), hifzh al-‘aql (perlindungan akal), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta). Perceraian dibolehkan karena rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keputusan perceraian juga melindungi jiwa dan kesehatan mental pihak penggugat yang tertekan akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, perceraian memberikan perlindungan terhadap anak-anak dengan memastikan hak asuh tetap di tangan penggugat. Masalah ekonomi yang menjadi akar perselisihan juga dipertimbangkan, dengan memberi kesempatan bagi penggugat untuk mencari solusi ekonomi lain setelah perceraian. Secara keseluruhan, putusan ini bertujuan menghindari mudarat dan memastikan kesejahteraan kedua belah pihak, serta memberi peluang bagi penggugat untuk memperbaiki kehidupannya setelah berpisah.

B. Saran

1. Pasangan suami istri diharapkan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip syariat Islam. Dengan saling memahami, konflik rumah tangga dapat dihindari, dan tujuan

pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.

2. Suami hendaknya lebih memahami kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuan ekonominya, sebagaimana diajarkan dalam QS. At-Thalaq ayat 7. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Pengadilan Agama diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami hukum perkawinan dan perceraian. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media atau kerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mengurangi kasus perceraian akibat kurangnya pemahaman akan kewajiban suami istri.
4. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian lanjutan terkait perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Peneliti diharapkan dapat menelusuri lebih jauh aspek sosial, psikologis, dan ekonomis yang memengaruhi dinamika perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abul Yasin, Fatihuddin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari: Terjemahan Lengkap*. Kitab Nafkah, Bab Jika Seorang Suami Tidak Memberikan Nafkah Secukupnya, Hadis No. 5364. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Maqasid al-Shari'ah: Perspektif Kontemporer*. Terjemahan Abu Ayyub al-Hafizh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10, Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shari'ah: Tujuan Hukum Islam*. Terjemahan Ali Akbar. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sadiq, Muhammad. *Fiqh Islam dan Hak-Hak Manusia*. Terjemahan A. Wahid. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, 2005.
- Shomat, Abdul. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Wizarat al-Auqaf. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 41. Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H.

Jurnal

- Dahwadin. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Accessed December 5, 2024.
- Fathurrahman, Nandang. *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).
- Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

terhadap Hukum Perceraian.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022). Accessed December 5, 2024.

Rufaida, Arini, dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2022)

Undang-Undang

*Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Salinan Putusan Pengadilan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Website

‘<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi>’

Wawancara

Munirus Su’aidi, Farhan, *Hasil Wawancara*

Skripsi

Aliyah, Himatul, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama*

Salatiga)

Muwahidah, Farhatul, *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*

Septia Angger Handayani, Weekly, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*

Suhaimin, Muhamad, *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*

LAMPIRAN

Narasumber

Nama : Bapak Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Purwodadi

Daftar Pertanyaan

1. Apakah kekurangan nafkah dapat dijadikan alasan dalam perceraian ?
2. Bagaimana prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat karena kekurangan nafkah di Pengadilan Agama Purwodadi ?
3. Apakah ada batasan kekurangan nafkah dalam perkawinan ?
4. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan faktor penyebab kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami ?
5. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kekurangan nafkah dalam Putusan Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd ?

6. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kekurangan nafkah dalam Putusan Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd ?
7. Di dalam putusan tersebut pokok permasalahan adalah dikarenakan suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri, lalu apa pertimbangan hakim memasukkan alasan perselisihan untuk memutus perkara cerai tersebut ?
8. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai cerai gugat dengan alasan kurangnya nafkah ?

Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA



INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Jl. M. H. Thamrin No. 09 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 423218 Fax. (0292) 423203
 ☎ <http://www.pa-purwodadi.go.id> ✉ pa_purwodadi@yahoo.co.id

Nomor : 1547/PAN.PA.W11-A3/HK2.6/VI/2024
 Sifat : Segera
 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Penelitian
 di Pengadilan Agama Purwodadi

5 Juni 2024

Kepada Yth.
 a.n Dekan Kabag Tata Usaha
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Jalan. Prof. Dr.H.Hamka Semarang 50185

Dengan hormat, Kami sampaikan, memenuhi surat Saudara Nomor B-/Un.10.1/K/PP.00.09/2023 tanggal 22 Mei 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa permohonan pelaksanaan penelitian atas nama:

Nama	: Muhammad Imam Muzaqi
NIM	: 2002016123
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Grobogan, 23 Mei 2022
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)
Dosen Pembimbing I	: Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
Dosen Pembimbing II	: Alfian Qodri Azizi, M.H.
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Karena Kekurangan Nafkah Dari Suami di Pengadilan Agama Purwodadi (Studi Kasus Putusan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Selanjutnya Sdr. Muhammad Imam Muzaqi telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi Hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan Narasumber Bapak Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

Demikian, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

Panitera Pengadilan Agama Purwodadi



Tembusan :
 Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-/Un.10.1/K/PP.00.09//2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Imam Muzaqi
NIM : 2002016123
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Mei 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA KEKURANGAN
NAFKAH DARI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI (Studi Kasus
Putusan No. 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang,

Bn. Dekan,
Kebag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085884155093) Muhammad Imam Muzaqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orangtuanya (Bapak BAPAK PENGUGAT) di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cempaka Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 15 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 25 Mei 2007;
- 2.-----Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Kontrakan di Jakarta selama 11 tahun 11 bulan (hingga bulan April 2019);

3.-----Bah
wa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a.-----ANA
K I, Tempat / Tanggal lahir: Jakarta / 30 September 2007, Umur: 16 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kelas 1 SMK;

b.-----ANA
K II, Tempat / Tanggal lahir: Jakarta / 18 November 2013, Umur: 9 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kelas 4 SD;

c.-----ANA
K III, NIK: -, Tempat / tanggal lahir: Grobogan / 10 Oktober 2019, Umur: 3 tahun 11 bulan, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah; yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya dapat memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;

5.-----Bah
wa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan April 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bah
wa setelah kepergian Penggugat, ternyata Tergugat juga pulang ke rumah
orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

7.-----Bah
wa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat
karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

8.-----Bah
wa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai
dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan,
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----Bah
wa Penggugat saat ini bekerja mengurus rumah tangga sehingga
Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencukupi kehidupan
sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
Nomor: X tertanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Tirem dan mengetahui Camat Brati;

10.-----Bah
wa dikarenakan Penggugat termasuk golongan orang tidak mampu,
Penggugat mohon dibebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disklaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : jepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3368 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor X tanggal 14 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor X tanggal 25 Mei 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Dikirim:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasah, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : aspiraneras@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga anak yang berada dengan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga anak yang berada dengan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat pulang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas proses dan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih ditungguan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan. Hal inilah yang menjadi penyebab dari ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt. G/2023/PA-Pwd

Diklaimer

Kapankas Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada sarana fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada aksi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapankas Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapankas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 4 tahun 5 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذا تبين

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 2914/SEK.PA.W11-A3/KU1.1.1/IX/2023 tanggal 15 September 2023, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwodadi TA. 2023;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Purwodadi TA. 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. Jaenuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA. Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	0
2.	Biaya Proses	Rp	70.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	Rp	0
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	400.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No 2526/Pdt.G/2023/PA. Pwd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Imam Muzaqi
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 23 Mei 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Mlati Rt 02/01, Desa
Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Email : imammuzaki159@gmail.com
Hp : 085884155093

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini 2 Kebonagung
2. SD Negeri 02 Kebonagung
3. SMP Negeri 1 Godong
4. SMA Negeri 1 Godong
5. Mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Agustus 2024

Muhammad Imam Muzaqi

NIM 2002016123